

## **RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TAHUN 2020-2024**

**2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR : 19 / HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/I/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TAHUN 2020-2024**

**ABSTRAK :** bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024, yang menyatakan Kementerian/Lembaga dan program dalam melaksanakan Pemerintah Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Pembangunan Jangka Menengah Daerah; bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024, perlu disusun rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun 2020-2024;

### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

**Dalam Keputusan KPU Nomor : 19/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/I/2020 Tahun 2020 diatur tentang :  
Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun 2020-2024.**

**CATATAN:** - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 06 Januari 2020